

MEMBANGUN UMKM BERBASIS WAKAF PRODUKTIF : PENDEKATAN HUKUM BISNIS ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN ALTERNATIF

Ganesta Putrya Awara¹, Muhammad Fadli Ikhwan², Sandria Zhafrani³
Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2,3}

¹ ganestaputrya@gmail.com

² ikhwanfadli06@gmail.com

³ sandriaaa25@gmail.com

Informasi artikel

Diterima :

06 Juni 2025

Direvisi :

19 Juni 2025

Disetujui :

02 Juli 2025

ABSTRACT

This study examines the potential of productive waqf as an alternative financing mechanism for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia within the framework of Islamic business law. Amid limited access to conventional financing due to administrative and interest-based barriers, productive waqf emerges as a sharia-compliant and socially inclusive solution. Using a qualitative-descriptive method through library research, the study analyzes literature from academic sources and waqf institutions. The findings show that productive waqf not only offers capital assistance but also empowers MSMEs through training, infrastructure, and fair financing schemes. This financing model aligns with Islamic principles such as justice, prohibition of riba and gharar, and public benefit (maslahah). Successful implementations by institutions like Dompot Dhuafa and Bank Wakaf Mikro demonstrate its effectiveness in increasing business capacity, income, and job creation. The study concludes that productive waqf can significantly contribute to sustainable and equitable economic development when supported by strong regulation, professional nazhir management, and broader public awareness.

Keywords: Islamic business law, productive waqf, alternative financing, sharia economy

PENDAHULUAN

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan," pada Pasal 33 Ayat (1) UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan mempertimbangkan persyaratan ini, sistem ekonomi nasional Indonesia harus dibangun dengan mempertimbangkan prinsip kebersamaan, keadilan, dan keberlanjutan untuk mencapai semaksimal mungkin kemakmuran rakyat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam membangun sistem ekonomi kerakyatan dalam kerangka ini.

Di tengah peningkatan tingkat ketidakpastian dan dinamika ekonomi global, perekonomian Indonesia menunjukkan tren yang stabil. Ekonomi global diproyeksikan tumbuh 2,5-3% pada tahun 2024, tetapi terhambat oleh perlambatan di negara-negara maju dan ketidakpastian geopolitik. Pertumbuhan nasional diproyeksikan 5% pada tahun 2024, menjadikan Indonesia berada di jalur positif dibandingkan dengan banyak negara lain yang mengalami stagnasi. Sektor UMKM telah berkembang menjadi pilar ekonomi global dan domestik, berkontribusi besar terhadap PDB nasional dan memainkan peran penting dalam pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Namun, bisnis kecil dan menengah (UMKM) telah menghadapi tantangan karena perubahan ekonomi seperti inflasi, nilai tukar, dan dampak pandemi.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Desember 2024, terdapat sekitar 65,5 juta unit usaha mikro dan kecil di Indonesia, yang merupakan 99,9% dari seluruh unit usaha. Usaha besar hanya berjumlah sekitar 5.550 unit, atau 0,01% dari total usaha. Dengan nilai sekitar Rp 9.300 triliun, UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, menyumbang sekitar 61% dari PDB, yang setara dengan nilai sekitar Rp 9.300 triliun. Selain itu, UMKM adalah penyerap tenaga kerja terbesar, mencapai 97% dari tenaga kerja nasional, dan berkontribusi sebesar 15% pada ekspor nonmigas. Sejarah menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam mempertahankan ekonomi Indonesia, terutama selama masa krisis. Pada krisis ekonomi tahun 1998, UMKM terbukti mampu bertahan dan menjadi sumber utama penyediaan lapangan kerja bagi orang-orang yang terdampak. Selain itu, pada krisis ekonomi global tahun 2008, UMKM kembali menunjukkan ketangguhannya dengan tetap bertahan dan bahkan berperan sebagai motor penggerak ekonomi. Karena fleksibel, dekat dengan komunitas lokal, dan tidak bergantung pada pasar internasional, UMKM dapat bertahan dalam menghadapi tekanan ekonomi.

Meskipun UMKM melakukan banyak hal, terutama dalam hal mendapatkan pembiayaan yang cukup, mereka masih menghadapi banyak masalah. UMKM sering menghadapi masalah dengan sistem pembiayaan konvensional karena persyaratan administrasi yang rumit dan biaya yang tinggi. Akibatnya, model pembiayaan alternatif yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan ekonomi syariah diperlukan.

Melalui pemanfaatan dana wakaf, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi ekonominya di era baru. Solusi konkret yang relevan dan kontekstual diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah sosial-ekonomi. Wakaf memiliki potensi yang signifikan dan dapat memberikan kontribusi dalam berbagai sektor karena populasinya yang sangat Muslim. Wakaf produktif, model wakaf yang ditujukan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan, adalah salah satu pendekatan yang mulai dianggap sebagai alternatif strategis. Terutama untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia, wakaf produktif dianggap mampu menjadi sumber pembiayaan yang adil dan berwawasan lingkungan. Dalam hukum bisnis Islam, pembiayaan berbasis wakaf mematuhi prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), dan larangan riba dan gharar. Hal ini sejalan dengan apa yang Allah katakan dalam ayat 264 surah Al-Baqarah, yang berbunyi:

"Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia."

Ayat ini menekankan bahwa sedekah atau wakaf yang diberikan oleh seseorang harus dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Sebab, sedekah akan sia-sia jika dilakukan hanya untuk mencari popularitas.

Oleh karena itu, mengembangkan model pembiayaan UMKM berbasis wakaf tidak hanya menjawab keterbatasan sistem keuangan konvensional, tetapi juga merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai syariah dalam ekonomi modern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji potensi wakaf sebagai instrumen pembiayaan alternatif bagi UMKM dengan menggunakan pendekatan hukum bisnis Islam. Dengan demikian, wakaf dapat memberikan kontribusi nyata untuk pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan.

KAJIAN LITERATUR

Konsep UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis dalam struktur perekonomian nasional yang mencakup berbagai bentuk unit usaha, mulai dari skala mikro hingga menengah. UMKM didefinisikan sebagai entitas usaha yang dijalankan oleh individu maupun badan usaha yang beroperasi dalam berbagai sektor ekonomi. Peran UMKM sangat signifikan dalam mendukung perekonomian Indonesia, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Definisi UMKM mempertimbangkan aspek skala operasional, kontribusi ekonomi, serta kriteria tertentu yang disesuaikan dengan karakteristik dan dinamika ekonomi nasional (Romadi & Jaharuddin, 2024).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dilakukan oleh individu atau suatu badan usaha. Mereka bukan merupakan cabang, dimiliki, atau dikuasai oleh perusahaan besar, atau menjadi bagian dari perusahaan besar baik secara langsung maupun tidak langsung. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) beroperasi secara lokal, memiliki modal yang kecil, dan fleksibel dan fleksibel terhadap perubahan. Karena kontribusinya terhadap PDB, yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan inovasi, dan peran pentingnya dalam pengembangan ekonomi lokal dan nasional, UMKM sudah dikenal sebagai tulang punggung ekonomi di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Bisnis kecil dan menengah (UMKM) telah menunjukkan bahwa mereka berperan penting dalam mengatasi berbagai masalah. Menurut pasal 3, tujuan UMKM adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha mereka untuk membangun perekonomian negara berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (UU No. 20 Tahun 2008). Jika Anda memahami konsep kreativitas dalam bisnis, Anda akan tahu bagaimana membuat produk yang berbeda, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan membangun fondasi untuk pertumbuhan berkelanjutan. Dalam diskusi ini, kami akan mempelajari konsep kreativitas bisnis secara menyeluruh dan mendefinisikan apa artinya, komponen apa yang penting, dan bagaimana hal itu memengaruhi pertumbuhan bisnis. Dalam UMKM ini, konsep "Kreatifitas dalam Bisnis" digunakan:

Dengan kata lain, ini menghasilkan kemampuan untuk mengembangkan gagasan baru, solusi kreatif, dan cara baru untuk menyelesaikan masalah bisnis. Untuk menciptakan nilai tambahan, orang harus berpikir di luar batas dan menggabungkan bagian yang tidak berhubungan. Pada keseluruhan tugasnya, ada komponen kreatif, seperti:

1. Bagian ini mencakup keluwesan dalam berpikir, yaitu kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai pilihan dan solusi untuk memecahkan masalah. Ini memungkinkan seseorang untuk beradaptasi dan melihat situasi dari berbagai sudut pandang.
2. Orisinalitas adalah kemampuan untuk membuat konsep yang berbeda dan menarik. Ini adalah bagian yang mendorong kreativitas dan diferensiasi perusahaan.
3. Kelancaran memungkinkan Anda menghasilkan banyak ide dalam waktu yang singkat, yang membantu Anda menyelesaikan masalah dengan cepat.

4. Anda dapat menghasilkan banyak ide dalam waktu yang singkat dengan kelancaran, yang memungkinkan Anda menyelesaikan masalah dengan cepat.

Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjelaskan konsepnya. Undang-undang tersebut mengartikan UMKM sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah jenis usaha produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha milik individu yang memenuhi kriteria tertentu yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
2. Usaha kecil adalah jenis kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha dan memenuhi kriteria tertentu untuk dianggap sebagai usaha kecil. Usaha-usaha ini bukan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau besar, dan mereka juga tidak memiliki, mengendalikan, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari perusahaan yang lebih besar.
3. Usaha menengah adalah entitas ekonomi produktif yang beroperasi secara mandiri. Mereka tidak termasuk dalam usaha kecil atau usaha besar secara langsung atau tidak langsung, dan mereka dikelola dan dimiliki secara independen. Mereka memiliki nilai kekayaan bersih atau pendapatan tahunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Didasarkan pada maksud pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha perorangan dan memenuhi kriteria UMKM adalah UMKM.

Wakaf Produktif

Indonesia, negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia, memiliki tradisi panjang dalam melakukan wakaf. Wakaf adalah salah satu bentuk filantropi Islam yang berfokus pada penghibahan aset untuk penggunaan berkelanjutan untuk kebaikan umum (Masruroh et al, 2024). Wakaf, sebagai bagian dari sistem filantropi Islam, memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan dikelola secara produktif guna mendukung pembangunan masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya saing (Abdurasyid & Athoillah, 2023). Dalam tinjauan etimologis, istilah wakaf berasal dari bahasa Arab waqafa yang berarti “berhenti”, dan memiliki sinonim habasa, yang dalam bentuk konjugasi berarti yahbisu, habsan, wa mahbasa. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, istilah ini juga dikenal dengan sebutan habs, tasbil, atau tahrir. Secara terminologis, wakaf dapat diartikan sebagai tindakan menahan kepemilikan atas suatu benda (dzatnya) dan mengalihkan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial (Jaharuddin, 2020).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang wakif dengan memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta miliknya untuk dimanfaatkan untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, wakaf dapat dianggap sebagai jenis pemberian yang dilakukan melalui mekanisme penahanan hak kepemilikan atas suatu aset, sementara manfaatnya diberikan untuk kepentingan sosial (Fajariah, 2020).

Wakaf produktif adalah wakaf yang digunakan untuk kebutuhan produksi dan kemudian diurus untuk menghasilkan keuntungan secara syariat. Menurut Departemen Agama Republik Indonesia pada tahun 2008, wakaf produktif berarti mengelola dana wakaf dari umat dan kemudian digunakan secara produktif sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang konsisten. Pada dasarnya, suatu wakaf dianggap produktif jika dapat menghasilkan hasil dan manfaatnya digunakan untuk mencapai tujuannya. Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yaitu, menghapus perbedaan sosial dan menyediakan lahan yang subur untuk kesejahteraan masyarakat (Saprida et al., 2025). Wakaf menjadi alat penting untuk menopang dan membantu kemajuan ekonomi masyarakat. Diharapkan pengelolaan wakaf yang produktif dapat mengatasi ketimpangan ekonomi umat (Uyun & Hamida, 2024).

Hukum Bisnis Islam

Hukum ekonomi Islam, yang juga dikenal sebagai hukum bisnis Islam atau hukum keuangan Islam, merupakan cabang hukum yang mengatur aktivitas bisnis dan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Firmansyah & Nyimas Lidya Putri Pertiwi, 2023). Dalam ranah pembiayaan, terdapat sejumlah prinsip fundamental yang menjadi landasan pelaksanaan aktivitas keuangan berdasarkan syariat Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfokus pada keabsahan hukum dari suatu transaksi, tetapi juga menekankan pentingnya etika, nilai moral, dan tanggung jawab sosial. Adapun prinsip-prinsip pembiayaan dalam hukum bisnis Islam dijelaskan sebagai berikut:

1. Keadilan (Adil) menjadi fondasi utama dalam praktik bisnis syariah. Setiap bentuk transaksi dan kesepakatan harus dilandasi oleh sikap adil serta tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh pihak yang terlibat memperoleh hak dan keuntungan secara proporsional sesuai dengan kontribusi serta peran masing-masing. Hal ini mencakup penetapan harga yang seimbang dan perlakuan yang setara terhadap semua pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi.
2. Larangan Riba, bunga, juga dikenal sebagai riba, adalah bagian dari pinjaman yang harus dibayar oleh peminjam. Riba dianggap sebagai eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan dana dalam Islam, sehingga dilarang secara tegas.
3. Larangan maisir adalah larangan terhadap aktivitas spekulatif atau perjudian. Dalam bahasa Arab, "maisir" secara etimologis berarti mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa usaha atau kerja keras; dengan kata lain, mendapatkan keuntungan tanpa melalui proses yang produktif. Aktivitas ini termasuk berbagai jenis taruhan, perjudian, atau permainan dengan banyak spekulasi. Istilah lain untuk praktik perjudian ini dalam Al-Qur'an adalah azlam.
4. Larangan Gharar merujuk pada pelarangan terhadap unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi. Secara bahasa, gharar berarti bahaya, sedangkan taghdir menggambarkan tindakan yang menjerumuskan seseorang ke dalam situasi berisiko. Dalam konteks muamalah, gharar mencakup kondisi di mana informasi mengenai objek transaksi tidak jelas atau berisiko tinggi secara tidak wajar. Berdasarkan telaah berbagai kitab fiqh klasik, gharar dipahami sebagai bentuk ketidakpastian yang cukup besar sehingga berpotensi merusak prinsip keadilan dalam suatu perjanjian.

Pembiayaan Alternatif

Pembiayaan Alternatif adalah sumber dana atau pembiayaan yang dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selain dari jalur konvensional seperti perbankan. Pembiayaan ini mencakup berbagai metode atau instrumen yang lebih fleksibel, memudahkan UMKM untuk mendapatkan dana guna mengembangkan usaha mereka, tanpa harus bergantung pada pinjaman bank tradisional. Pembiayaan alternatif ini bisa berasal dari berbagai pihak, baik individu, perusahaan, atau platform teknologi, yang sering kali menawarkan persyaratan yang lebih ringan dan akses yang lebih cepat dibandingkan pembiayaan konvensional.

Pembiayaan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang melarang praktik riba (bunga), spekulasi berlebihan (gharar), serta transaksi yang mengandung ketidakpastian. Sistem pembiayaan ini menggunakan berbagai akad, seperti murabahah (jual beli dengan penambahan margin keuntungan), ijarah (sewa), musarakah (kemitraan bagi hasil), dan mudharabah (kerja sama usaha). Keuntungan dalam sistem ini diperoleh melalui pembagian hasil usaha atau margin yang telah disepakati bersama, bukan dari bunga (Masykur, 2025). Pembiayaan Konvensional beroperasi berdasarkan sistem bunga sebagai imbalan atas pinjaman. Hubungan antara pemberi dana dan penerima dana bersifat kreditur-debitur, di mana nasabah wajib membayar bunga dan pokok sesuai tenor tanpa berbagi risiko usaha.

Prinsip dasar, cara memperoleh keuntungan, serta pengelolaan risiko dan objek pembiayaan antara sistem konvensional dan syariah memiliki perbedaan yang signifikan. Pembiayaan syariah lebih mengutamakan kejujuran dan pembagian risiko yang adil di antara para pihak yang terlibat. Di sisi lain, pembiayaan konvensional biasanya menggunakan instrumen seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, namun tetap mengandalkan bunga atau riba sebagai biaya pinjaman. Selain itu, pembiayaan konvensional sering mensyaratkan jaminan yang besar. Pembiayaan syariah juga membatasi penggunaannya hanya untuk kegiatan usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip Islam, sementara pembiayaan konvensional dapat dipakai untuk berbagai keperluan tanpa batasan khusus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan, deskripsi, dan analisis data yang dikumpulkan dari berbagai sumber literatur. Selanjutnya, penelitian ini akan mengaitkan data tersebut dengan teori efektifitas wakaf produktif sebagai alternatif pembiayaan untuk UMKM dari sudut pandang hukum bisnis Islam.

Sumber data yang dianalisis bersifat sekunder, yaitu data yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku akademik, serta laporan dari lembaga pengelola wakaf seperti Dompot Dhuafa diambil dari wakaf mulia yang diterbitkan pada tahun 2024, dan ~~Rumah Zakat~~ Badan Wakaf Indonesia diterbitkan pada tahun 2024. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi terhadap topik wakaf produktif, UMKM, dan hukum bisnis Islam, serta memiliki kredibilitas akademik.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasi isi dari berbagai literatur yang telah dikumpulkan. Untuk memperjelas proses analisis isi yang dilakukan dalam penelitian ini, berikut disajikan tabel yang merangkum konten yang dianalisis, uraian singkatnya, dan sumber data masing-masing:

Tabel 1. Data Konten yang Dianalisis

No	Konten yang Dianalisis	Deskripsi	Sumber Data
1.	Konsep UMKM	Menjelaskan definisi, karakteristik, serta kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional	UU No. 20 Tahun 2008, Romadi & Jaharuddin (2024), Karnawati (2023)
2.	Wakaf Produktif	Membahas konsep wakaf produktif, dan prospek pemanfaatan wakaf dalam bentuk pengelolaan yang menghasilkan secara berkelanjutan.	UU No. 41 Tahun 2004, Jaharuddin (2020), Masruroh et al. (2024), Uyun & Hamida (2024)
3.	Hukum Bisnis Islam	Menganalisis prinsip keadilan, larangan riba, gharar, dan masalah dalam praktik ekonomi syariah	Al-Qur'an, Hadis, Firmansyah & Pertiwi (2023), DSN-MUI
4.	Pembiayaan alternatif	Menelaah bentuk pembiayaan alternatif untuk UMKM dengan fokus pada skema yang bersumber dari wakaf	Masykur (2025), Rohim (2021), Apriliana et al. (2025)

No	Konten yang Dianalisis	Deskripsi	Sumber Data
5.	Efektivitas Model Wakaf terhadap Ekonomi Umat	Mengukur efektivitas peran wakaf produktif dalam memperkuat kesejahteraan sosial dan daya dukung ekonomi masyarakat	Masruroh et al. (2024), Arsyadi & Gusnadi (2023), Salsabilah & Rahmawati (2021), Wakaf Mulia (2024)


Sumber: Diolah penulis

Data yang relevan kemudian dikaji secara tematik untuk menemukan pola, hubungan, dan kesimpulan yang mendukung tujuan penelitian. Karena penelitian ini tidak melibatkan proses pengumpulan data lapangan, **tidak digunakan data primer**.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perkembangan UMKM

Perekonomian nasional bergantung pada UMKM, terutama di era globalisasi yang membutuhkan daya saing dan ketahanan ekonomi. Karena sektor yang paling banyak digeluti oleh masyarakat, usaha kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis di Indonesia. Sangat membantu pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memastikan pembangunan yang merata di seluruh ne Sangat membantu pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh negara. Melalui metode demokrasi ekonomi yang berkeadilan, UMKM juga membantu memperkuat struktur ekonomi nasional. Dalam konteks ini, UMKM diposisikan sebagai instrumen kebijakan negara untuk membangun ekonomi yang inklusif dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku usaha berdasarkan kapasitas dan potensi masing-masing, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh semua pemangku kepentingan (Karnawati, 2023).



Gambar 1. Perkembangan UMKM Indonesia

Sumber: Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin)

Sebagaimana dilaporkan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia akan meningkat 1,52% dari tahun sebelumnya dan mencapai 66 juta pada tahun 2023. Pada tahun tersebut, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 61%, atau Rp9.580 triliun. Selain itu, perusahaan UMKM


mempekerjakan sekitar 117 juta orang, atau 97% dari total tenaga kerja. Data menunjukkan peningkatan yang berbeda dalam lima tahun terakhir, dengan peningkatan dari 64,19 juta pada 2018 menjadi 65,47 juta pada 2019.

Jumlah UMKM sempat menurun menjadi 64 juta pada tahun 2020. Angka ini kemudian naik menjadi 65,46 juta pada tahun 2021, namun kembali menurun menjadi 65 juta pada tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah UMKM meningkat lagi hingga mencapai 66 juta unit. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diklasifikasikan berdasarkan modal awal mereka. Usaha dengan modal awal kurang dari Rp1 miliar (tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha) dianggap sebagai Usaha Mikro. Sebaliknya, usaha dengan modal awal antara Rp1 miliar dan Rp5 miliar dianggap sebagai Usaha Kecil.

Bisnis dengan modal awal antara Rp5 miliar dan Rp10 miliar dianggap sebagai usaha menengah, sedangkan bisnis besar dianggap sebagai usaha besar. Semua pemangku kepentingan harus bekerja sama secara aktif agar sektor UMKM dapat menghadapi tantangan di masa mendatang. Pengadopsian teknologi dan inovasi, peningkatan literasi digital, produktivitas usaha, masalah legalitas dan perizinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, standarisasi dan sertifikasi, akses ke sumber pembiayaan, dan kesetaraan program pelatihan dan pembinaan adalah beberapa dari tantangan tersebut (Fauzan, 2025).

Potensi Wakaf di Indonesia

Indonesia memiliki potensi besar dalam memanfaatkan aset properti dan wilayahnya. Dalam sistem keuangan Islam, wakaf berperan sebagai salah satu instrumen penting selain zakat, yang dapat dikelola secara produktif, terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam seperti lahan. Pemanfaatan wakaf ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan usaha masyarakat, serta pemberdayaan umat. Dengan demikian, wakaf memiliki peran signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia (Arafah et al., 2023).



Gambar 2. Pembagian Wakaf

Sumber: Sumber Wakaf Islam (dalam Ade Nur Rohim, 2021)

Pada gambar 2 sebagian besar aset wakaf di Indonesia dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan dan operasional masjid, dengan proporsi sebesar 44,34%. Selain itu, sekitar 28,42% dialokasikan untuk musholla yang berfungsi sebagai tempat ibadah skala komunitas. Pemanfaatan wakaf untuk sektor pendidikan tercermin dari alokasi sebesar 10,68% yang digunakan untuk pembangunan sekolah. Sementara itu, sekitar 4,45% digunakan untuk area

pemakaman, dan 3,51% dialokasikan bagi pondok pesantren sebagai institusi pendidikan berbasis Islam. Adapun 8,61% sisanya diperuntukkan bagi berbagai kegiatan sosial lainnya, termasuk layanan kemanusiaan, kesehatan, atau pemberdayaan masyarakat. Komposisi ini menunjukkan bahwa penggunaan wakaf di Indonesia masih lebih banyak diarahkan ke sektor konsumtif, dan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung sektor ekonomi, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pada tahun 2002, konsep wakaf produktif atau wakaf uang mulai mendapat perhatian serius di Indonesia. Para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan peninjauan dan penyempurnaan terhadap pengertian wakaf. Hasilnya, wakaf didefinisikan sebagai "menahan suatu harta yang dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi atau menghilangkan substansi pokoknya, dengan tidak memperbolehkan transaksi hukum seperti penjualan, hibah, atau pewarisan terhadap harta tersebut, untuk kemudian hasil atau manfaatnya disalurkan kepada hal-hal yang mubah (diperbolehkan dalam Islam)."

Pengertian ini mencerminkan prinsip wakaf produktif, yakni menahan harta pokok agar tetap utuh dan mengelolanya secara produktif untuk memperoleh manfaat berkelanjutan. Gagasan ini sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam yang menekankan kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini menegaskan bahwa ajaran Islam bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pengelolaan wakaf sambil mempertahankan aset awalnya dan mengalirkan semua keuntungannya (Uyun & Hamida, 2024).

Wakaf adalah harapan yang menggabungkan kepedulian, kolaborasi, dan kemandirian. Ini bukan hanya tentang harta benda yang diabadikan; itu juga tentang menyebarkan kebajikan yang terus-menerus yang berguna untuk generasi berikutnya. Wakaf masih memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan di tengah-tengah agenda besar yang sedang disusun (Azis & Jaharuddin, 2024). Pengelolaan wakaf di Indonesia mengalami transformasi yang cukup berarti seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran regulasi ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perwakafan nasional dan dianggap sebagai langkah maju yang signifikan bagi umat Islam di Indonesia. Pasca pengesahan undang-undang tersebut, dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebuah lembaga independen yang memiliki mandat khusus untuk mengelola dana wakaf secara nasional. BWI bertugas mengembangkan serta memajukan sistem perwakafan di Indonesia agar lebih terstruktur, profesional, dan berdaya guna bagi kemaslahatan umat (Munardi, 2020).

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp188 triliun setiap tahun. Namun, hingga saat ini, hanya sekitar Rp400 miliar yang telah diterima sebagai wakaf tunai. Potensi ini secara substansial berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan wakaf menjadi salah satu langkah strategis dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini karena ini sejalan dengan tujuan utama wakaf sebagai instrumen yang dapat memperbaiki kondisi sosial-ekonomi umat dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

UMKM di berbagai negara, termasuk Indonesia, kerap menghadapi kendala besar dalam hal permodalan. Wakaf produktif dapat menjadi solusi alternatif yang berkelanjutan untuk menjawab tantangan ini dengan menyediakan sumber pembiayaan non-konvensional. Berikut beberapa peran strategis wakaf produktif dalam mendukung perkembangan UMKM:

1. **Pembiayaan Usaha**

Hasil pengelolaan dari aset wakaf produktif dapat dimanfaatkan sebagai sumber modal bagi UMKM yang membutuhkan dukungan finansial. Dengan demikian, pelaku UMKM bisa mengembangkan usahanya tanpa bergantung pada pinjaman konvensional yang umumnya disertai bunga tinggi.

2. **Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas**

Selain menyediakan dana usaha, surplus dari wakaf produktif juga dapat dialokasikan untuk program pelatihan kewirausahaan serta pembinaan. Langkah ini bertujuan meningkatkan kapasitas manajerial dan operasional para pelaku UMKM agar usaha mereka lebih efisien dan berdaya saing.

3. Penguatan Ekosistem Usaha

Dana wakaf produktif juga dapat diinvestasikan dalam pembangunan sarana pendukung bisnis, seperti pusat pelatihan, pasar khusus untuk UMKM, atau fasilitas produksi bersama. Infrastruktur semacam ini tidak hanya menunjang aktivitas UMKM, tetapi juga menciptakan ruang kolaborasi antar pelaku usaha kecil (Wakaf Mulia, 2024).

Lembaga pengelola dana wakaf menjalankan program pemberdayaan dengan memberikan bantuan modal atau pembiayaan kepada anggota kelompok usaha yang aktif. Ini dilakukan untuk membantu kebutuhan kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki potensi untuk menghasilkan banyak uang. Selain itu, lembaga nazhir wakaf memainkan peran penting dalam mendorong UMKM melalui berbagai upaya, seperti memberikan pelatihan, konsultasi bisnis, peningkatan keterampilan, dan peningkatan kualitas produk. Karena fungsinya sebagai perantara keuangan, atau perantara keuangan, wakaf uang dianggap sangat penting untuk meringankan beban keuangan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, dana wakaf dapat didistribusikan secara efektif ke berbagai lapisan masyarakat, terutama kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mekanisme ini mendorong pembagian keuntungan yang lebih adil dan merata di masyarakat (Salsabilah, 2021).

UMKM Berbasis Wakaf Produktif Sebagai Pembiayaan Alternatif

UMKM yang bergerak di bidang industri atau produksi halal harus memastikan bahwa sumber modalnya juga halal, karena konsep halal tidak hanya berlaku pada produk tapi juga pada asal permodalan. Namun, pelaku UMKM sering menghadapi kesulitan dalam mengakses modal dari perbankan akibat kendala administratif yang umum terjadi. Masalah ini membuat pengembangan usaha dan pencapaian target pendapatan menjadi sulit. Kendala administratif saat mengajukan pembiayaan menjadi hambatan utama bagi banyak UMKM. Akibatnya, pelaku usaha kecil terkadang memilih sumber modal yang lebih mudah dari sisi administrasi, meskipun aspek kehalalannya kurang diperhatikan. Sumber modal tersebut bisa berasal dari lembaga keuangan non-bank, pinjaman online, atau bahkan dari rentenir. Rentenir biasanya menawarkan kemudahan dalam persyaratan, hanya meminta KTP tanpa persyaratan lain. Kemudahan ini membuat pinjaman dari rentenir tetap populer dan banyak diminati di masyarakat (Rohim, 2021).

Sebagai sumber finansial sosial, wakaf menjadi sarana pembangunan melalui aset produktif dan kegiatan investasi, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan realisasi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dianggap sebagai salah satu komponen penting dalam mencapai kemuliaan (falah) dalam Islam, karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan bisnis ekonomi harus sesuai dengan syariah (Rahib et al., 2022). Sejumlah lembaga di Indonesia telah berhasil menerapkan konsep wakaf produktif dalam upaya pemberdayaan UMKM. Salah satu contohnya adalah Dompot Dhuafa yang menginisiasi program wakaf berupa lahan pertanian produktif, di mana hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk mendukung usaha kecil di sektor pertanian. Di samping itu, beberapa bank syariah juga telah mulai mengelola dana wakaf melalui proyek-proyek investasi, dengan keuntungan yang dihasilkan dialokasikan untuk pembiayaan UMKM.

Sejalan dengan hal tersebut, sebuah studi berjudul *“Peran Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia”* yang ditulis oleh Siti Masruroh, Eduardus Nanggur, dan Ulrianus Aristo Ngamal mengungkapkan bahwa dana wakaf sebesar Rp10 miliar telah disalurkan untuk mendukung 500 UKM di wilayah Jakarta. Hasilnya, sekitar 80% dari pelaku UKM tersebut mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Model wakaf produktif yang diterapkan oleh Yayasan Wakaf Usaha di Jakarta menjadi contoh konkret

bagaimana dana wakaf dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha sekaligus sarana pelatihan, yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru serta pertumbuhan ekonomi lokal. Penelitian ini memberikan bukti bahwa wakaf, sebagai salah satu bentuk filantropi dalam Islam, memiliki potensi besar untuk mendukung sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Masruroh et al., 2024)

Selanjutnya, wakaf yang menghasilkan di Kawasan Industri Halal Modern Sidoarjo. Program ini diciptakan oleh Yayasan Wakaf Produktif Indonesia (YWPI) dengan tujuan membangun wilayah ekonomi yang berfokus pada pembuatan produk halal. Dimaksudkan untuk menjadi pusat bisnis halal yang terintegrasi. Diharapkan proyek ini akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penciptaan berbagai peluang kerja bagi masyarakat luas setempat. Dengan adanya kawasan industri halal, diharapkan dapat menarik investasi dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan ekonomi lokal. Untuk mengelola wakaf produktif, hal pertama adalah mengumpulkan dana untuk membeli aset produktif, yang kemudian dikelola untuk menghasilkan keuntungan, dan kemudian disalurkan untuk kepentingan sosial. Dengan memiliki aset produktif, akan mudah untuk membangun masyarakat dalam perekonomian yang berfokus pada keuntungan dan kemaslahatan umum. Pada pengelolaan wakaf produktif, nadzi adalah pihak yang paling berpengaruh.

Menurut studi yang ditulis oleh Izza Ilma Salsabilah dan Lilik Rahmawati, "Pembiayaan UMKM Melalui Wakaf: Efektivitas Penyaluran Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya", Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya menggunakan skema wakaf produktif untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM. Pemahaman klien tentang program, ketepatan sasaran dan waktu pelaksanaan, pencapaian tujuan dan target, dan dampak positif digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program. Meskipun sebagian besar pelanggan belum memahami sepenuhnya konsep dana wakaf, banyak yang sudah memahami tujuan dan mekanisme program Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi pembiayaan UMKM secara efektif dengan memberikan wakaf yang menghasilkan (Izza 'Ilma Salsabilah & Lilik Rahmawati, 2021)

Kemudian pada studi yang ditulis oleh Jihandika Hakam Arsyadi dan Dani Gusnadi, "Pengelolaan Wakaf Produktif pada Lembaga Amil Zakat Lidzikri sebagai Instrumen Pengemabangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)" (Arsyadi & Gusnadi, 2024). Penulis menyimpulkan bahwa bagian pengelola wakaf produktif menemukan bahwa strategi pengelolaan wakaf produktif pada Lembaga Amil Zakat Lidzikri saat ini dilakukan dengan membentuk sebuah program pemberdayaan UMKM melalui Rumah Potong Ayam Halal Lidzikri. LAZ Lidzikri menawarkan bentuk kerjasama yang cukup menguntungkan bagi kedua belah pihak antara usaha Rumah Potong Ayam Halal Lidzikri dengan Mitra Usaha UMKM diantaranya adalah LAZ Lidzikri melalui Rumah Potong Ayam Halal tersebut memberikan pelatihan usaha, pembinaan rutin berkala, support system, dan bantuan dana usaha. Usaha ini menjadi primadona dalam mengembangkan aset wakaf produktif dikarenakan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sejak awal berdirinya telah terbukti berhasil menunjukkan potensinya yang cukup diminati masyarakat maupun mitra usaha. Dari program pengembangan wakaf produktif melalui usaha ayam potong tersebut telah mampu memberikan beberapa bentuk benefit yang bersifat materil maupun non-materil.

Optimalisasi dalam pengelolaan wakaf dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, wakaf disalurkan langsung melalui asetnya, misalnya wakaf uang yang diterima nazhir kemudian dikelola secara produktif. Kedua, penyaluran dilakukan melalui hasil atau keuntungan dari pemanfaatan aset wakaf, seperti tanah wakaf yang disewakan sebagai lahan parkir, di mana dana dari penyewaan tersebut disalurkan kepada pihak yang berhak (mauquf

'alaih). Kedua metode ini memiliki aturan tersendiri, baik dalam aspek syariah maupun teknis operasional yang bergantung pada kebijakan nazhir masing-masing. Namun, keduanya memiliki tujuan yang serupa, yaitu memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi umat. Dengan demikian, inti dari kedua pola tersebut adalah tercapainya maslahat bagi masyarakat penerima manfaat wakaf saat dijalankan.

Pembiayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) yang berbasis wakaf dilaksanakan melalui serangkaian prosedur tertentu. Pada tahap pertama, pelaku UMKM ditunjuk sebagai penerima manfaat dari keuntungan dari pengelolaan aset wakaf (mauquf "alaih). Lembaga nazhir bertanggung jawab untuk menjamin bahwa proses distribusi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: (1) dana tidak boleh digunakan untuk membiayai usaha yang bertentangan dengan hukum Islam; (2) pembiayaan harus mengandung aspek kemaslahatan dan berdampak positif yang signifikan bagi masyarakat; dan (3) dana harus berasal dari aktivitas yang diperbolehkan menurut hukum Islam dan tidak berasal dari usaha yang diharamkan. Oleh karena itu, program pembiayaan UMKM melalui wakaf tidak hanya berusaha untuk meningkatkan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutannya dalam hukum Islam yang etis dan inklusif.

Dalam implementasinya, penyaluran manfaat wakaf perlu merujuk pada dua aspek utama. Pertama, distribusi hasil pengelolaan wakaf harus disesuaikan dengan tujuan dan peruntukan yang telah ditetapkan, kedua penyaluran manfaat wakaf dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Penyaluran secara langsung dilakukan oleh nazhir dengan mengelola kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Sedangkan penyaluran tidak langsung dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pemberdayaan lain yang sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa optimalisasi wakaf dapat dicapai dengan memberikan manfaat kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pihak yang menerima manfaat wakaf (mauquf "alaih). Dalam pelaksanaannya, sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis yang dijalankan oleh penerima manfaat sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, perjanjian yang dibuat antara nazhir dan pelaku UMKM harus terbebas dari unsur riba, gharar, atau tadhlis, serta praktik transaksi lain yang dilarang oleh syariah.

Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Meskipun banyak yang berpendapat bahwa potensi wakaf produktif di Indonesia mengalami kesuksesan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun upaya pengembangan wakaf produktif selama ini masih menghadapi berbagai tantangan, karena menjadi suatu tabiat alami melaksanakan kebaikan selalu diiringi dengan tantangan yang tidak sedikit (Jaharuddin, 2020), diantaranya:

1. Aspek pengelola

Selama ini, banyak nazhir wakaf yang bersifat konservatif dan tradisional dalam mengelola wakaf. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa para pemimpin, fuqaha, dan komunitas Muslim cenderung memprioritaskan menjaga atau menjaga harta wakaf daripada memanfaatkannya secara produktif. Kondisi ini menjelaskan mengapa elemen manajemen dan semangat kewirausahaan belum optimal dalam manajemen aset wakaf. Para wakif menunjuk nazhir berdasarkan keyakinan dan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip syariah; namun, banyak nazhir yang tidak memiliki motivasi yang tinggi dan tidak memiliki kapasitas yang cukup. Bahkan ada yang menyalahgunakan harta wakaf. Salah satu kendala utama dalam mengelola aset wakaf adalah pemahaman yang terbatas dan keterampilan profesional. Sebagian besar nazhir masih menggunakan pendekatan konvensional dan belum menerapkan pendekatan manajemen yang didasarkan pada prinsip ekonomi kontemporer. Akibatnya, potensi pengembangan aset wakaf belum dimaksimalkan (Assril et al., 2025).

2. Masih banyak umat Muslim yang kurang memahami wakaf

Sebagian besar umat Muslim di Indonesia masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait konsep wakaf, khususnya dalam bentuk modern. Praktik wakaf umumnya dilakukan secara konvensional dan tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Penunjukan nazhir kerap dilakukan secara informal tanpa dokumentasi tertulis, yang menyebabkan lemahnya aspek legalitas wakaf.

3. Tidak terdaftarnya objek wakaf

Banyak objek wakaf, terutama tanah, belum memiliki sertifikat resmi atau belum terdaftar sebagai tanah wakaf. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran dan pengetahuan nazhir mengenai pentingnya status hukum atas tanah wakaf. Selain itu, biaya sertifikasi yang tinggi dan prosedur birokrasi yang rumit menjadi hambatan utama dalam proses legalisasi tersebut, sehingga menyulitkan pengembangan aset wakaf secara produktif.

4. Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi Wakaf Produktif

Sosialisasi mengenai wakaf produktif, khususnya wakaf uang, masih sangat terbatas di masyarakat. Kurangnya kampanye edukatif menyebabkan rendahnya pemahaman publik terhadap model-model wakaf yang lebih inovatif dan relevan dengan konteks ekonomi kontemporer.

5. Terbatasnya dukungan Pemerintah

Dukungan pemerintah dalam memfasilitasi program wakaf masih tergolong minim, baik dalam bentuk anggaran maupun penyediaan infrastruktur administratif. Keterbatasan ini berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan dan promosi wakaf di tingkat masyarakat, serta memperlambat pertumbuhan kesadaran kolektif terhadap potensi besar wakaf dalam pembangunan ekonomi dan sosial (Uyun & Hamida, 2024).

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa wakaf produktif memiliki potensi yang signifikan sebagai mekanisme pembiayaan alternatif yang selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Bisnis Islam. Skema ini tidak hanya menjadi solusi atas keterbatasan akses permodalan bagi pelaku UMKM, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, kebermanfaatan, dan keberlanjutan sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf produktif dapat menjadi jawaban atas permasalahan dalam pembiayaan konvensional, seperti suku bunga yang tinggi, proses administrasi yang kompleks, serta keterbatasan jaminan.

Pengelolaan dana wakaf yang difokuskan pada pengembangan UMKM terbukti mampu mendorong peningkatan kapasitas produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kontribusi baru dari penelitian ini terletak pada integrasi antara skema wakaf produktif dan kebutuhan pembiayaan UMKM dalam konteks hukum bisnis Islam secara lebih praktis dan sesuai dengan realitas sosial ekonomi di Indonesia. Keberhasilan penerapan skema ini sangat bergantung pada penguatan regulasi, peningkatan pemahaman masyarakat tentang wakaf, serta peningkatan kompetensi nazhir sebagai pengelola.

REFERENSI

- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2013). Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui fasilitasi pihak eksternal dan potensi internal (Studi kasus pada kelompok usaha "Emping Jagung" di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1286–1295.
- Apriliana, D., Rahmawati, K. D., Masanito, A. A., Saputri, T. W., Setiawan, N. A., Ramadhan, M. A., & Waluyo. (2025). Peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Musytari: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 17(9). <https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365>

- Arafah, S., Miko, J., & Septiani, R. (2023). Implementasi wakaf produktif dalam meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat. *CORAL (Community Service Journal)*, 2(1), 142–154.
- Arsyadi, J. H., & Gusnadi, D. (2024). Pengelolaan wakaf produktif pada Lembaga Amil Zakat Lidzikri sebagai instrumen pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *IBM – Islamic Business Management (Jurnal Ekonomi & Manajemen Bisnis Islam)*, 1(2), 47–57.
- Assril, A., Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). Dinamika hukum wakaf di Indonesia: Tantangan dan solusi dalam pengelolaan aset wakaf produktif. *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah (AKAT)*, 5(1), 11–25.
- Azis, I. N., & Jaharuddin. (2024, Oktober 22). Wakaf dan cahaya harapan di era baru kepemimpinan. Badan Wakaf Indonesia. Dari URL: <https://www.bwi.go.id/9750/2024/10/22/wakaf-dan-cahaya-harapan-di-era-baru-kepemimpinan/>
- Fajariah, A. P., Sudana, S., & Rusydiana, A. (2020). Wakaf uang untuk optimalisasi pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui koperasi syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, 13(1), 1–15.
- Fauzan, M. (2025, Januari 22). Jumlah UMKM Indonesia capai 66 juta pada 2023. GoodStats. Dari URL: <https://data.goodstats.id/statistic/jumlah-umkm-indonesia-capai-66-juta-pada-2023-CN6TF>
- Firmansyah, F., & Pertiwi, N. L. P. (2023). Hukum bisnis Islam. Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim.
- Haryono. (2024). Konsepsi wakaf uang dalam memberdayakan UMKM di Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 79–92.
- Jaharuddin. (2020). *Manajemen wakaf produktif: Potensi, konsep, dan praktik* (hlm. 20–21). Jakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Karnawati, T. A. (2023). *Pengembangan UMKM: Peran wanita dalam membangun ekonomi keluarga*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Majduddin, M. (2023). Pengaruh wakaf saham dan wakaf produktif terhadap pasar modal syariah serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. *ASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 536–555.
- Masykur, B. A. (2024, 8 Januari). Sumber pembiayaan dalam perspektif syariah: Prinsip, jenis, implementasi. Universitas Tazkia. Dari URL: <https://tazkia.ac.id/berita/populer/1188-sumber-pembiayaan-dalam-perspektif-syariah-prinsip-jenis-implementasi>
- Masruroh, S., Nanggur, E., & Ngamal, U. A. (2024). Peran wakaf dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan: Studi kasus di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(2), 490–500.
- Munir, M. (2025). Transformasi wakaf produktif berbasis nilai-nilai Al-Qur'an: Pendekatan studi kasus di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(1), 339–356.
- Rohim, A. N. (2021). Optimalisasi wakaf sebagai instrumen pembiayaan UMKM untuk pengembangan industri halal. *Jurnal Bimas Islam*, 14(2), 312–342. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi>
- Romadi, A. B., & Jaharuddin. (2024). Strategi lembaga keuangan syariah dalam upaya pemberdayaan usaha mikro kecil menengah di Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 556–563.
- Saprida, S., Setia, R. A., Sari, W., & Aurelia, F. (2025). Implementasi dan perkembangan wakaf dalam Islam. *Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis*, 1(1), 27–40.
- Salsabilah, I. I., & Rahmawati, L. (2021). Pembiayaan UMKM melalui wakaf: Efektivitas penyaluran wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri Surabaya. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 5(2), 18–29.

- Sastradinata, B. L. N. (2024). *Strategi UMKM dan bisnis kreatif*. Bumi Aksara.
- Susanto, I., Ansari, I., & Mone, A. (2024). Strategi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Gowa. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 5(2), 45–58.
- Ulviani Nst, A., & Nasution, Y. S. J. (2025). Kontribusi wakaf produktif terhadap pengembangan ekonomi mikro di Indonesia. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 15(1), 45-56. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Uyun, L., & Hamida, N. (2024). Waqf productivity in Indonesia: Challenges and prospects for sustainability. *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 80–104.
- Wakaf Mulia. (n.d.). Bagaimana wakaf produktif bisa memberdayakan UMKM? Diakses pada 2024, dari <https://www.wakafmulia.org/bagaimana-wakaf-produktif-bisa-memberdayakan-umkm/>
- Zunaidi, A., Rizqiyyah, R. N., Nikmah, F. K., Maghfiroh, F. L., Effendi, A. Z., & Khoiriyah, S. (2023). Pengoptimalan manajemen wakaf produktif dalam mendorong terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs). *Pangabdhi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Islam*, 9(2).